

**PRAKTIK SANDAK-TANGGEP MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM ADAT (STUDI DI DESA PAOK LOMBOK,
KECAMATAN SURALAGA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH
GELAR STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

NASSIL QURANI
NIM: 11360014

DOSEN PEMBIMBING

NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Praktek Sandak-Tanggep Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Skripsi. Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Praktek *sandak-tanggep* di Desa Paok Lombok mengandung arti mendapatkan hak pakai atas tanah *penyandak* dengan cara memberikan sejumlah uang sesuai kesepakatan. Durasi hak pakai tidak ditentukan di awal transaksi dimana jika *penyandak* ingin mengambil tanah sawah atau kebunnya maka ia harus mengembalikan uang sebesar yang diterimanya di awal transaksi. Latar Belakang Penelitian ini bahwa praktek *sandak-tanggep* ini menjadi sebuah praktek yang umum dilakukan di desa Paok Lombok terhadap tanah sawah atau kebun. Praktek *sandak-tanggep* ini jarang bahkan tidak dilakukan pada barang yang lainnya. Oleh karena praktek ini umum dilakukan atas tanah sawah dan kebun penyusun merasa penasaran ingin mengetahui apa penyebab dari praktek tersebut. Praktek *sandak-tanggep* di desa Paok Lombok ini merupakan praktek yang sangat unik karena jarang terjadi di daerah lain. Mayoritas *penyandak* adalah kelas ekonomi menengah ke atas sedangkan mayoritas *penanggep* kelas ekonomi menengah ke bawah. Fakta ini sangat jarang bahkan tidak penyusun temukan pada daerah yang lainnya. Di samping itu praktek *sandak-tanggep* ini tidak diatur secara khusus dalam sumber ajaran Islam. Kendati memiliki kemiripan dengan *rahn* dan *bai' al-wafa* dalam hukum Islam, tetapi praktek ini memiliki perbedaan yang mendasar.

Penelitian yang penyusun lakukan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik komparatif dimana penyusun menggambarkan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk menemukan teori yang relevan, setelah menemukan teori maka akan dilakukan perbandingan menggunakan teori-teori tersebut. Sumber data yang penyusun gunakan yaitu sumber data primer yaitu penulis datang ke lokasi penelitian dan bertanya langsung kepada subyek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi pendekatan normatif dan sosiologis dengan menggunakan dan menjelaskan kembali teori muamalat melihat sisi sosiologis dalam teori tersebut, sehingga praktek *sandak-tanggep* yang terjadi di desa Paok Lombok ini apakah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip dan tujuan ajaran Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *sandak-tanggep* belum diatur secara khusus dalam sumber-sumber hukum Islam baik itu al-Qur'an maupun sunnah. Praktek *sandak-tanggep* berdasarkan rukun sah karena memenuhi semua unsur. Praktek *sandak-tanggep* berdasarkan tujuan syarat dan syara' sah dan halal dilakukan karena tidak bertentangan dengan tujuan syarat dan syara' yaitu untuk kemaslahatan ke-dua belah pihak. Praktek *sandak-tanggep* memiliki kemiripan yang signifikan dengan gadai pada hukum adat, perbedaan terletak pada kondisi ekonomi antara *penyandak* dan *penanggep* yang berbanding terbalik dengan gadai dalam hukum Adat. Perbedaan juga terletak pada tanah *sandaan/tanggepan* tidak boleh disandak oleh *penanggep* kepada orang lain.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Nassil Qurani
NIM : 11360014
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : **“Praktek Sandak-Tanggep Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)”**

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Sya'ban 1436 H
08 Juni 2015 M

Pembimbing,

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I
NIP: 19800908 201101 1005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/18/2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

Praktek Sandak-Tanggap Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nassil Qur'ani
NIM : 11360014
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 09 Juli 2015
Nilai : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Penguji I/Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.Hi., M.Si

NIP: 19800988 201101 005

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S. Ag., M.Si

NIP: 19760820 200501 1 005

Penguji III

Ro'fah, M.A., Ph.D

NIP: 19721124 200112 2 002

Yogyakarta, 20 Agustus 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP: 19670518 199703 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nassil Qurani
NIM : 11360014
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain. Kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan *footnote* dan atau daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1436 H
4 Juni 2015 M

Yang menyatakan,



Nassil Qurani
NIM: 11360014

MOTTO

**Janganlah kamu mengikuti
sesuatu yang kamu tidak memiliki
pengetahuan tentangnya**

**Tak ada waktu yang lebih
berharga dari waktu muda.
Menyiaikannya berarti menyiakan
kehidupan.**

**Menyiakan kehidupan adalah
kehancuran.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini untuk kedua orang tua, saudara-saudariku, paman-bibikku, dan semua keluarga yang tidak ku bisa ku sebutkan satu persatu

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, bersumber dari pedoman Arab-Latin yang diangkat dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal :

Tanda/Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

b. Vokal rangkap :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ.....	Fathah dan ya	Ai	a-i
اَوَ.....	Fathah dan Wau	Au	a-u

Contoh :

كيف ---- *kaifa*

حول

ḥaula

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	A dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	ā	A dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	I dengan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	U dengan garis di atas

Contoh :

قال ---- *qālā*

قيل ---- *qīla*

رامي ---- *ramā*

يقول ---- *yaqūlu*

3. Ta marbūṭah

- Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup adalah "t".
- Transliterasi "mati adalah "h".
- Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka *Ta' Marbūṭah* tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضة الاطفال ----- *raudah al-atfāl*

المدينة المنورة ----- *al-Madīnah al-Munawwarah*

طلحة ----- *Ṭalḥatu atau Ṭalḥah*

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydīd)

Transliterasi *syaddah* dan *tasydīd* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau akhir kata.

Contoh :

نزل ----- *nazzala*

البر ----- *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang "ال" ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-", baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak tertulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول ----- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الحمد لله رب العالمين الذي أنعم عليّ الصبح و المناسبة، و الصلاة و السلام عليّ محمد و جميع
 المرسلين الذين أرسلوا رحمة للعالمين، اللهم أصلح أمة محمد، و انصر و احفظ أمة محمد،
 واجعلهم من أهل جنتك يا رب العالمين، و اسألك رضاك و جنة الفردوس يا مجيب السائلين

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Shalawat dan salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan seluruh para nabi dan rasul yang telah diutus ke bumi dengan membawa ajaran dari tuhanNya sehingga sampailah ajaran tersebut kepada kita semua. Semoga kita dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya dan semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang ṣālih. Amin.

Skripsi ini merupakan tugas akhir dari Universitas bagi seluruh mahasiswa sebagai persyaratan mendapatkan gelar strata satu. Skripsi ini dapat penyusun selesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik itu bersifat moril, spritual, maupun materiil. Oleh sebab itu sangat tidak pantas jika penyusun tidak mengucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingan tersebut. Penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, MA., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Fathurrahman, S.H.I., M.S.I.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. Selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, demi selesainya tugas ini dengan baik.

5. Bapak Abd Halim, M.Hum. selaku pembimbing akademik, semoga jasa-jasa beliau dibalas dengan balasan yang sempurna.
6. Kedua orang tua tercinta, (alm) Abd Hamid, B.A, S.Pd.I dan Masru'ah yang tidak akan mampu penyusun untuk membalas kebaikan keduanya.
7. Saudara, Sahabat, teman, semuanya, yang tidak dapat ditulis satu persatu oleh penyusun.

Penyusun sangat menyadari Skripsi ini sangatlah jauh dari sempurna, bahkan lebih dari itu. Itu semua karena keterbatasan dan kerurangan penyusun. Oleh sebab itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan, untuk kesempurnaanya. Akhirnya semoga bermanfaat, bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 16 Jumada al-Awwal, 1436 H
07 Maret, 2015 M

Penyusun,

Nassil Quani
NIM. 11360014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
ABSTRAK	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
HALAMAN PENGESAHAN	IV
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	V
HALAMAN MOTTO	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VIII
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telah Pusataka	9
E. Kerangka Teoretik	20
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II BEBERAPA PRAKTEK MUAMALAH DALAM ISLAM DAN HUKUM ADAT YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN PRAKTEK SANDAK-TANGGEP.....	33
A. Praktek dalam Hukum Islam	33
1. Gadai (<i>rahn</i>).....	33
a) Pengetian	33
b) Dasar Hukum.....	37
c) Syarat-syarat	39
d) Rukun	41
2. <i>Bai' al-Wafa'</i>	42
a) Pengertian.....	42
b) Hukum <i>Bai' al-Wafa'</i>	42
B. Praktek dalam Hukum Adat.....	44
BAB III PRAKTEK SANDAK-TANGGEP DI DESA PAOK LOMBOK, KECAMATAN SURALAGA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	49
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	49
1. Keadaan Geografis dan Demografis	49
2. Keadaan Ekonomi Masyarakat	50
3. Keadaan Pendidikan dan Keagamaan	52
a) Pendidikan	52
b) Kehidupan keagamaan	53

B. Praktek <i>Sandak-Tanggep</i> pada Masyarakat Desa Paok Lombok...	55
1. Pengertian.....	55
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya <i>sandak-tanggep</i> .	57
3. Syarat-dan Rukun	58
4. Proses Terjadinya <i>Sandak Tanggep</i>	59
5. Hak dan Kewajiban <i>Penyandak</i> dan <i>Penanggep</i>	60
BAB IV ANALISI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP PRAKTEK SANDAK TANGGEP DI DESA PAOK LOMBOK, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	63
A. Analisis Hukum Islam	63
B. Analisis Hukum Adat	80
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemahan	I
II. Pedoman Wawancara.....	IV
III. Daftar Responden	X
IV. Bukti Wawancara	XI
V. Surat Izin Penelitian.....	XIII
VI. Curriculum Vitae	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Perilaku baik tidak hanya merupakan perbuatan individu, yang berlandaskan pada niat baik, namun ia juga mengekspresikan aksi kolektif yang berlandaskan pada maksud universal (*universal intention*), dideklarasikan dalam wahyu Islam yang identik dengan fondasi yang positif dari kehidupan manusia. Perilaku baik berdasarkan *individual intention*, sedangkan aksi kolektif berdasarkan *universal intention*. Perilaku individu masuk dalam aksi kolektif untuk menjamin objektivitas dan efisiensi. Niat individu juga disisipkan dalam *universal intention* untuk lebih menjamin universalisme dan globalisme. Oleh karena itu, kemungkinan hadirnya etika global dan solidaritas kemanusiaan sudah diletakkan dalam basis *universal intention* dan aksi kolektif yang menyatu.¹

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh, meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani, individual, sosial, dan dunia akhirat. Aturan hukum Islam bertujuan untuk mendidik pribadi agar memiliki keperibadian yang mulia, menegakkan keadilan

¹ Hasan Hanafi, Dkk, *Islam dan Humanisme (aktualisasi humanisme islam di tengah krisis humanisme universal*, (Semarang: IAIN walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajar), 2007, hlm. 12.

dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.²

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkoadrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat seseorang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut *mu'āmalat*.³

Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan antara hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjaidinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat itu disebut hukum *mu'āmalat*.⁴

² Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press), 2011, hlm. 45.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, cet ke 3), 2009, hlm. 11.

⁴*Ibid.* hlm. 12.

Dalam mengadakan klasifikasi aspek-aspek hukum Islam para fuqaha membatasi pembicaraan hukum *mu'āmalat* dalam urusan keperdataan yang menyangkut hubungan kebendaan. Dalam hukum *mu'āmalat* dibicarakan pengertian benda dan macam-macamnya, hubungan milik, pencabutan hak milik perikatan-perikatan tertentu seperti jual beli, utang piutang sewa-menyewa dan sebagainya⁵

Hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan dalam bidang *mu'āmalat* bersifat amat longgar guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia dalam bidang ini di kemudian hari. Hukum Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan *mu'āmalat* senantiasa terbuka, tapi perlu diperhatikan jangan sampai perkembangan itu memberikan kesempitan-kesempitan hidup pada suatu pihak oleh karena adanya tekanan-tekanan.⁶

Suatu hal yang harus dicatat meskipun bidang *mu'āmalat* menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan ini berarti pergaulan-pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang *mu'āmalat* itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan.⁷

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, hlm. 13.

⁷*Ibid.*

Islam merupakan agama *rahmatunli al-'ālamīn* (rahmat untuk semesta alam), oleh sebab itu merupakan suatu konsekwensi pemeluknya tersebar di berbagai penjuru dunia. Karenanya dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan tentunya masing-masing komunitas memiliki ciri khas lokal masing-masing dimana itu merupakan *sunnatullāh*. Akibat dari itu semua, banyak praktek-praktek *mu'āmalat* yang tidak terdapat dalam budaya bangsa Arab dahulu yang merupakan basis dari hukum Islam tetapi terdapat di daerah-daerah lain. Dengan demikian dapat dikatakan praktek-praktek yang tidak terdapat dalam bangsa Arab tersebut adalah tidak terdapat dalam al-Qur'andan sunnah.

Salah satu praktek yang tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah namun ada dalam praktek masyarakat Desa Paok Lombok yaitu *sandak-tanggep*. Praktek *sandak-tanggep* yaitu tanah yang dimiliki *penyandak* (pemilik tanah) kepada *penanggep* (penggarap) dengan jalan *penanggep* memberikan sejumlah uang kepada *penyandak* sesuai kesepakatan, dengan ketentuan jika *penyandak* ingin mengambil kembali tanah miliknya maka ia harus mengembalikan uang kepada *penanggep*.

Perlu diketahui bahwa mayoritas para *penyandak* merupakan orang kelas ekonomi menengah keatas bahkan mayoritas orang kaya (tuan tanah), sedang *penanggep* merupakan orang kelas ekonomi menengah kebawah (miskin). Dalam prakteknya yang memulai inisiatif terlebih dahulu untuk melakukan transaksi ini

adalah kedua belah pihak, kadangkala *penanggep* kadangkala juga *penyandak*. Berdasarkan dari keterangan para pelaku kebanyakan yang berinisiatif terlebih dahulu adalah *penanggep*, ini karena *penanggep* membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama makanan, sedangkan *penyandak* melakukan inisiatif terlebih dahulu disebabkan karena perilaku ekonomi, misalkan ingin membeli barang dengan harga yang relatif tinggi seperti motor, mobil, kambing, sapi, bahkan ada yang membeli tanah lagi, selain itu ada juga untuk kepentingan biaya sekolah.

Beberapa motivasi yang mendorong penyusun melakukan penelitian pada masalah ini yaitu:

1. Belum ada konsep dalam Hukum Islam.

Praktek *sandak-tanggep* secara khusus belum terdapat dalam kajian Hukum Islam. Para peneliti sering menyamakannya dengan *rahn* karena selalu melihat suatu kasus berdasarkan sisi persamaan dan perbedaan. Akibatnya ketika ditemukan perbedaan dengan konsep *rahn* mereka menganggap praktek tersebut menyimpang dari yang sebenarnya.

2. Umumnya para peneliti sebelumnya tidak mentolerir praktek gadai dalam hukum adat dan menganggapnya sebagai praktek yang tidak dibenarkan.

Pada dasarnya praktek gadai dalam hukum adat mengandung tujuan yang baik yaitu saling membantu antara warga masyarakat. Praktek yang terjadi di masing-masing daerah bermacam-macam tergantung pada adat

dan kebiasaan masing-masing. Demikian juga dengan praktek *sandak-tanggep* berdasarkan asas saling bantu-membantu antar warga. Dalam praktek *sandak-tanggep* tidak kita temukan *penyandak* lebih miskin dari *penanggep*, yang terjadi adalah sebaliknya.

Dalam kajian hukum adat praktek *sandak-tanggep* sebagaimana yang ditulis oleh Imam Sudiyat dalam bukunya 'Hukum Adat Sketsa Asas'disebut dengan beberapa nama, diantaranya *menggadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), *ngajual akad/gade* (Sunda), yaitu menyerahkan tanah untuk menerima bayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸

Lebih lanjut Imam Sudiyat menuliskan ciri-cirinya sebagai berikut:

Hak Pembeli Gadai

- a. Menikmati manfaat yang melekat pada hak milik dengan pembatasan:
 - 1) Tidak boleh menjual lepas tanah itu kepada orang lain
 - 2) Tidak boleh menyewakan lebih dari satu musim lamanya (jual tahunan).
- b. Mengoperkan gadai (*doorverpanden*) ataupun menggadaikan kembali/menggadaikan di bawah harga (*onder vervanden*) tanah tersebut kepada orang lain, jika ia sangat memerlukan uang, sebab ia tidak dapat memaksa si penjual gadai semula untuk menebus tanahnya.

⁸ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty), 1978, hlm. 32.

- c. Mengadakan perjanjian bagi hasil/belah pinang/paruh hasil tanam/maro dan sejenis itu.

Pihak penerima gadai setelah menegakkan hak gadai tersebut dihadapan kepala persekutuan, dapat mengambil keuntungan sepenuhnya atas tanah yang digadaikan tersebut, untuk menggarapnya atau mendirikan rumah di atasnya, kemudian menyuruh menggarapdalam arti bagi hasil dan sebagainya dan transaksi mana dapat diakhiri atau berakhir pada panen tertentu.⁹

Kemudian pihak penerima gadai atas tanah ini dapat pula bertindak sebagai pemberi gadai pada pihak lain. Bahkan selaku penerima gadai dapat memindahkan hak gadai tersebut kepada pihak lain. Pada figur yang disebut pertama dapat mengambil bentuk yang dalam bahasa Belanda disebut “*onder-vervanding*” atau Penggadaian lebi lanjut, yang ini pihak pemberi gadai asli harus diikuti sertakan, satu dan lain karena disini terjadi perubahan dalam hubungan hukum antara pemberi gadai yang lama dengan penerima gadai yang baru.¹⁰

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan pokok permasalahan sebagai berikut:

⁹ B. Ter haar Bzn, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, (Bandung: Mandar Maju), 2011, hlm. 87.

¹⁰*Ibid*, hlm. 87.

1. Bagaimana praktek *sandak-tanggepyang* terdapat di Desa Paok Lombok kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Adat terhadap praktek *sandak-tanggepyang* terdapat di Desa Paok Lombok, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Mendeskripsikan praktek Adat *sandak-tanggep* di Desa Paok Lombok kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur, provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b) Untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum Adat terhadap praktek adat *sandak-tanggep* di Desa Paok Lombok, kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Secara praktis, penyusun mengharapkan dapat menjadi solusi bilamana terjadi permasalahan dalam bidang hukum Islam utamanya dalam praktek-praktek baru yang terjadi dalam masyarakat.
 - b) Secara teoritis, penyusun mengharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya serta pengembangan hazanah hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penyusun terhadap beberapa referensi, belum ada yang melakukan penelitian sebagaimana yang akan penyusun lakukan. Adapun referensi yang penyusun maksudkan sebagai berikut:

Hukum Adat Sketsa Asas, ditulis oleh Imam Sudiyat, tepatnya pada bab II mulai dari halaman 32 membahas tentang Gadai yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia yang ini perbedaan dengan penelitian ini, yaitu dalam praktek *sandak-tangge*, *penanggep* tidak boleh *menyandak* objek sandak berupa tanah kepada orang lain, jadi hubungan perikatannya hanya kepada *penyandak* (pemilik tanah).

Hukum Gadai Syariah, ditulis oleh Zainuddin Ali diterbitkan di Jakarta oleh Sinar Grafika pada tahun 2008 membahas tentang Hukum Gadai Syariah. Buku ini menjelaskan bahwa fungsi dari barang gadai (*marhūn*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, *rāhin* bila ingin memanfaatkan *marhūn* harus seizin dengan *murtahin*. Hal itu berarti kekuasaan pemanfaatan *marhūn* berada pada *murtahin*. Pendapat penulis tersebut menjadi kenyataan hukum dalam praktek pelaksanaan gadai pada umumnya di Sulawesi baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empang, sawah, kebun,

maupun yang lainnya.¹¹Nampaknya penulis buku ini mengelaborasi antara hukum Islam dengan realita yang terjadi dalam masyarakat.

Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi dan Istitusional), ditulis oleh Abd Ghofur Anshori, diterbitkan oleh Gadjah Mada University press cetakan kedua pada tahun 2011. Menurut (Sabiq, 1987: 141-143), akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin hutang bukan mencari keuntungan dan hasil. Tindakan pemanfaatan barang adalah tak ubahnya seperti *qirāḍ* yang mengalirkan manfaat dan setiap bentuk *qirāḍ* yang mengalirkan manfaat adalah riba. Keadaan seperti *qirāḍ* yang mengandung unsur riba ini, jika borgnya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika berbentuk binatang atau ternak, *murtahin* boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang ternak tersebut. *Murtahin* boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda, keledai dan lain sebagainya. *Murtahin* juga dapat mengambil susu sapi, kambing dan lain sebagainya.¹²

Selain itu buku ini juga sedikit menjelaskan gadai menurut hukum positif dan hukum adat yang dinilai berbeda dengan gadai yang ada dalam hukum Islam dimana hukum positif membatasi barang gadaian hanya pada barang bergerak sedangkan dalam hukum adat yang dimaksudkan dengan barang gadai adalah

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, hlm. 44.

¹² Abd Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 2011, hlm. 118.

tanah dengan ketentuan tanah tetap menjadi milik Penggadai dengan jalan menebusnya.

Dahulu pada zaman tradisi Arab sebelum Islam datang, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman maka hak kepemilikan barang gadai beralih ke pemegang gadai. Praktek semacam inilah yang kemudian dibatalkan oleh Islam.¹³

Skripsi Laila Isnawati mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Pemanfaatan Gadai Sawah Di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif Dan Sosiologi Hukum Islam)* pada tahun 2008. Dalam skripsinya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi rukun dan syarat gadai tanah yang ada di Brunggang Sangen, sudah sah ataupun sudah bisa dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syariat Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nas al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan dapat memancing adanya riba.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dusun Brunggang Sangen, Kelurahan Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo adalah:

¹³*Ibid.* Hlm. 121.

- a. Mayoritas penduduk Brunggang Sangen bermata pencaharian sebagai petani dan merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini yang menyebabkan adanya praktek gadai sawah. Sudah menjadi prihal yang biasa dalam kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang menjadi adat.
- b. Keinginan saling tolong menolong antar sesama warga.
- c. Paktor permasalahan ekonomi Penggadaai yang mendesak. Dalam pemanfaatan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Brunggang Sangen, kelurahan Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, yang dilakukan oleh *murtahin*. Secara ekonomi praktek ini jelas eksploitatif. Sebab pihak yang menggadaikan akan kehilangan mata pencahariannya, karena status bukan lagi pemilik tanah, tetapi petani penggarap. Dalam hukum Islam bahwa gadai merupakan akad *tabarru'* seperti halnya *wadī'ah*, *qard*, dan *i'ārah* merupakan akad *non profit*, yang diilhami semangat tolong menolong. Oleh karena itu upaya untuk mendapatkan keuntungan darinya merupakan suatu pelanggaran terhadap prinsip dasar (hikmah) disyariatkannya pegadaian. Dan tradisi yang ada di Brunggang Sangen tergolong dengan adat yang *fāsid*, sehingga tradisi pemanfaatan gadai sawah yang dilakukan oleh *murtahin* tidak diperbolehkan oleh hukum Islam, karena menyalahi tujuan

disyari'atkannya gadai. Oleh karena itu kerelaan si *rāhin* untuk menguasai jaminannya pada *murtahin* tidak dapat diterima.¹⁴

Skripsi Isti'anah mahasiswa jurusan Muamalat fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab.Tegal.)* tahun 2009. Dalam skripsinya penulis berkesimpulan sebagai berikut: pertama dari akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dari segi *ijāb* dan *qabūl* (*sigat* akad) sudah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun *ijāb qabūl* tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu Jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud isi dari perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sigat* akad maka *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.¹⁵ Sedangkan mengenai hal lainnya yaitu tentang ‘*aqidāni* (*rāhin* dan *murtahin*) juga telah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena masing-masing pihak adalah orang yang sudah *bālig*, berakal dan cakap bertindak hukum. Meskipun ada sebagian *rāhin* yang mewakilinya kepada perantara namun

¹⁴ Laila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (sebuah kajian normatif dan sosiologi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, hlm. 124-125.

¹⁵Isti'anah, “*Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, hlm. 72.

perantara tersebut juga orang yang telah memenuhi kriteria di atas.¹⁶ Dari *marhun* sendiri juga sah menurut hukum Islam karena sawah tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjual belikan jadi sah pula untuk digadaikan, namun dari sisi serah terimanya tidak dibenarkan menurut hukum Islam karena *rāhin* tidak menyerahkan sertifikat sebagai bukti otentik karena sawah termasuk dalam kategori benda yang tidak bergerak. Jadi hal ini tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.¹⁷ Sedangkan mengenai *marhun bih* (hutang) sudah terpenuhi. Tetapi dalam kenyataannya hutang itu nilainya dikurskan dengan nilai emas meskipun nilainya semakin banyak tetapi ini bukan merupakan tambahan yang dipersyaratkan. Jadi secara keseluruhan analisis dari akad gadai tanah sawah telah sah menurut ketentuan hukum Islam hanya saja dalam serah terima *marhun* tidak sempurna karena *rāhin* tidak menunjukkan sertifikat tanahnya.¹⁸ Dari pemanfaatan *marhūn* (barang gadai) yang terjadi adalah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) dan tidak ada bagi hasil antara *rāhin* dan *murtahin*, bagi hasil terjadi bilamana si penerima gadai tidak bisa mengolah tanah sawah tersebut. Dengan dimanfaatkannya tanah sawah secara penuh oleh penerima gadai, sesungguhnya hal ini tidak dibenarkan dan tidak sah menurut ketentuan hukum Islam karena masih ada unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid*, hlm. 73.

¹⁸*Ibid.*

serta tidak memelihara nilai-nilai keadilan dan tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalah.¹⁹

Skripsi M. Iskandar Asmayadu jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul “*Status Pemampaatan Barang gadai menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i*” tahun 2007. Dalam skripsinya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Abū Hanīfah berpendapat bahwa penggadai (*rāhin*) tidak boleh memanfaatkan harta gadai tanpa izin *murtahin*. Begitupula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut tanpa seizin *rāhin*, sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya.
2. Sedangkan menurut Imām Syāfi’i berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Sedangkan bagi *rāhin* Imām Syāfi’i mengemukakan pendapat yang lebih longgar. Karena apabila pemilik barang itu ingin memanfaatkan *marhūn* (barang jaminan) tidak perlu meminta izin dari pemegang barang jaminan tersebut. Alasannya barang itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi pemanfaatan barang jaminan (*marhūn*) tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya.

¹⁹*Ibid.*

3. Untuk barang gadai yang berupa hewan ternak, Imām Syāfi'i berpendapat apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemiliknya maupun tidak. Karena membiarkan hewan itu sia-sia, termasuk ke dalam larangan rasulullah SAW. Imām Syāfi'i mengatakan bahwa kebolehan memanfaatkan hewan ternak yang dijadikan barang jaminan oleh pemberi piutang, hanya apabila hewan itu dibiarkan saja tanpa diurus oleh pemiliknya.
4. Imām Abū Hanīfah maupun Imām Syāfi'i sama-sama menggunakan surat al-Baqarah ayat 283 sebagai dalil al-Qur'an dalam masalah gadai. Begitu juga dengan hadis, beberapa hadis yang digunakan tentang hak atas pemanfaatan barang gadai juga sama.²⁰

²⁰ M. Iskandar Asmayadi, *Status Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, hlm. 84-85.

Skripsi Supriadi mahasiswa jurusan Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam* tahun 2004. Dalam Skripsinya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi rukun dan syarat gadai yang ada di masyarakat Bugis di Kecamatan Warang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan yang telah digariskan dalam syar'at hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.
2. Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *rāhin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan.
3. Tradisi pemanfaatan gadai sawah dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi *maṣlahah* dan *mafsadah*-nya ternyata terdapat *mafsadah* atau *mudārah* bagi *rāhin* walaupun *rāhin* sudah merelakannya dan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rāhin*. Maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh

seperti yang terjadi dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.²¹

Skripsi Empip Hapipah yang berjudul *Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir kidul Kec. Mauk, Kab. Tangerang, Banten (Tinjauan Hukum Islam)* tahun 2005. Dalam skripsinya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Gadai tanah sawah di Desa Tegal Kunir Kidul merupakan praktek gadai yang melenceng dan tidak sesuai dengan metode '*urf*' sebagai sumber hukum Islam yaitu '*urf*' harus berlaku terus menerus (untuk semua peristiwa tanpa kecuali) atau kebanyakan berlaku ('*urf*' tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa), yaitu adanya perubahan pada adat istiadat masyarakat setempat yang telah beralangsur turun-temurun dan keberadaannya sekarang sudah tidak dipertahankan lagi oleh masyarakat yaitu mengenai pembayaran cukai dari penerima gadai kepada pegadai.
2. Dalam pelaksanaan praktek gadai tanah sawah di Desa tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kab. Tangerang Banten, adalah tidak dibenarkan kedudukannya dalam hukum Islam karena, pengambilan manfaat dari pihak *murtahin* terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syari'at Islam, tetapi dari segi akad yang berkaitan dengan rukun dan syaratnya gadai yang ada di

²¹Supriadi, *Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm. 70-71.

masyarakat Desa Tegal Kunir Kidul belum sempurna juga dari segi *sigat* akad dan *marhūn* dalam serah terima barang gadaian.

3. Praktek gadai tanah sawah tersebut terjadi tanpa adanya batasan waktu untuk pelunasan utang Penggadai, dan utang Penggadai itu sendiri dihitung berdasarkan harga emas pada waktu pelunasan hutangnya.
4. Masyarakat Desa Tegal Kunir Kidul Kec. Mauk, Kab. Tangerang, Banten. Menurut hukum Islam praktek tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir, walaupun penggadai sudah merelakannya. Tetapi demi menjaga nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan pada kedua belah pihak.²²

Berdasarkan beberapa literatur di atas maka penyusun menemukan perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yang dimaksudkan sebagai berikut:

Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti yang lain baik mengenai tempat, materi penelitian, dan aspek-aspek yang lainnya. Selain itu belum ada konsep hukum Islam yang mewakili terhadap materi penelitian ini. Dalam kajian hukum adat juga tidak dijelaskan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat yang melakukan praktek gadai sehingga hal seperti ini dapat dijadikan perbedaan dengan penelitian yang lain. Buku Hukum Gadai Syariah yang ditulis oleh Zainuddin Ali nampaknya lebih longgar dalam menerima realita yang terjadi di dalam masyarakat akan tetapi tidak dijelaskan mengapa masyarakat

²² Empip Hapipah, *Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul, Kec. Mauk, Kab. Tangerang, Banten (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005, hlm. 76-77.

sampai melakukan praktek gadai sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat pada umumnya, dengan demikian hal semacam ini juga menambah ragam perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang lainnya.

E. Kerangka Teoretik

Sesungguhnya syari'at Islam mengandung kemaslahatan bagi manusia pada setiap hukumnya.²³ Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ²⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْغِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ²⁵

Ayat pertama di atas berbicara mengenai pengutusan Nabi Muhammad SAW oleh Allah tidak lain hanya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini bersifat umum terhadap semua manusia baik yang beriman atau yang tidak beriman bahkan terhadap seluruh alam semesta. Sedangkan ayat yang kedua berbicara lebih khusus untuk orang-orang yang beriman (membenarkan nabi dan apa yang dibawanya) yaitu sebagai obat hati, petunjuk dan rahmat untuk kebaikan di akhirat kelak.

Kemaslahatan dapat dicapai dengan lima perkara dimana manusia tidak akan hidup dengan damai tanpa ada ke-lima perkara tersebut. Lima perkara tersebut yaitu:²⁶

²³ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqhī*, ttp.: Beirut, hlm. 277

²⁴ Q.S. Al-Ambiyā' (21) : 107.

²⁵ Q.S. Yūnus (10) : 57.frrr

1. *Hifzu al-Dīn* (menjaga agama)
2. *Hifzu al-Nafsi* (menjaga jiwa)
3. *Hifzu al-‘Aqli* (menjaga akal)
4. *Hifzu al-Nasli* (menjaga keturunan)
5. *Hifzu al-Māl* (menjaga harta)

Seluruh perintah Allah SWT bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah SWT menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat antara lain bagi ketenangan rahani dan kebersihan jasmani.²⁷

Dalam lapangan *mu‘āmalat* hukum Islam mengedepankan prinsip menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan. Kepentingan umum (altruisme) harus ditempatkan pada Garda depan, mendahului kepentingan individu (egoisme). Karena itu dalam *mu‘āmalat* aspek hukum Islam selalu menjiwai kepentingan manusia secara bersama. Dengan prinsip mendahulukan kepentingan banyak orang, sehingga dalam transaksi ekonomi atau dalam hubungan perikatan, hukum Islam menolak bentuk transaksi tertentu yang

²⁶ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣul al-Fiqhī*, ttp.: Beirut, hlm. 277

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana), II, 2008, hlm. 343.

meskipun mendatangkan keuntungan bagi individu, seperti transaksi pembungaan uang, *garar*, dan *maisir*.²⁸

Penghalalan dan pengharaman (pembolehan dan pelarangan) merupakan hal yang sangat memerhatikan untuk kepentingan manusia itu sendiri, selain itu hukum Islam pun cenderung kepada kemudahan dan keringanan yang dapat sesuai dengan setiap situasi dan kondisinya di setiap zaman dan tempat. Hal itu dapat dilihat dalam sejarahnya bahwa pemberlakuan suatu ketentuan dilaksanakan secara bertahap.²⁹

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum *mu'āmalat* yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun amat sedikit.³⁰ Firman Allah:

ولا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³¹
يا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³²

²⁸ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2007, hlm. 24.

²⁹ Gemala Dewi, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana), 2005, hlm. 26.

³⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press), 2009, hlm.14.

³¹ Q.S. Al-Baqarah (2) : 188

³² Q.S. An-Nisā' (4) : 29

Pada ayat yang pertama di atas terdapat larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Sedangkan pada ayat yang kedua terdapat larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar kecuali dengan jalan yang halal yaitu dengan rela sama rela antara kedua belah pihak.

Sunnah rasul memberikan ketentuan-ketentuan yang lebih terperinci daripada al-Qur'an. Apabila al-Qur'an menentukan bahwa perdagangan adalah cara memperoleh rezeki yang halal, hadis-hadis nabi memberikan keterangan perinciannya, seperti larangan menjual barang yang bukan milik penjual (tampa memperoleh kuasa dari pemiliknya), dilarang jual beli buah buahan belum masak (pantas dipetik) dan sebagainya.³³

Dalam memberikan keterangan-keterangan tentang perincian hukum *mu'āmalat* itu sunnah rasul tidak mencakup seluruh aspek-aspeknya sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Dalam sunnah rasul pun banyak kita jumpai ungkapan-ungkapan yang sebenarnya masih merupakan kaidah-kaidah umum pula, misalnya nabi melarang jual beli yang mengandung unsur-unsur kesamaran atau ketidak jelasan. Misalnya jual beli barang yang tidak dapat diketahui sifat-sifatnya dengan jelas seperti membeli buah-buahan sebelum pantas dipetik yang oleh pembelinya dibiarkan di atas pohon untuk pada beberapa waktu lagi dipetik.³⁴

³³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mualamalat (hukum perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press), 2009, hlm.14

³⁴*Ibid*, hlm. 15.

Hukum *mu'āmalat* Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:³⁵

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'āmalah* adalah *mubāḥ*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah rasul.
2. *Mu'āmalat* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. *Mu'āmalat* dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat.
4. *Mu'āmalat* dilaksanakan dalam memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sebagaimana uraian di atas nampak segala aspek dalam agama Islam utamanya dalam hukum, khususnya dalam bidang hukum *mu'āmalah* selalu mengandung *maṣlaḥah* bagi seluruh alam, dan manusia pada khususnya. Dengan demikian hendaknya setiap praktek *mu'āmalah* yang kita lakukan hendaknya memperhatikan aspek mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau

³⁵*Ibid.* Hlm. 15.

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maṣlahah*. Dengan begitu *maṣlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan, dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.³⁶

Di dalam al-Qur'an, berbagai turunan dari kata *ṣaluḥa* banyak digunakan tetapi bukan dalam kata-kata *maṣlahat*. Al-Qur'an memakai kata *ẓalama* (berbuat zalim), dan *fasada* (berbuat kerusakan). Selanjutnya kata *ṣālih*, bentuk *fā'il* dari *ṣaluḥa*, banyak ditemukan dalam al-Qur'an.³⁷

Dari pengertian *maṣlahah* diatas juga dapat menggunakan dalil berupa kaidah fiqih “*adḍararu yuzālū*”³⁸ dan sebaliknya jika *muḍḍarat* dihilangkan maka *maṣlahah* akan didapatkan.

Karena praktek *mu'āmalah* terus berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman, maka suatu hal yang tidak dapat dihindari yaitu adanya adat-adat lokal yang turut serta sebagai sumber dari praktek-praktek *mu'āmalah* yang berkembang tersebut. Maka dalam menyikapi

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid dua, (Jakarta: Kencana), 2008, hlm. 345.

³⁷ Mudhofir Abdullah, *Masā'il al-Fiqhiyyah (isu-isu fiqih kontemporer)*, (yogyakarta: Teras), 2011, hlm. 94-95.

³⁸ الضرر يزال *Kemudharatan harus dihilangkan*. Seperti dikatakan oleh 'Izzuddin Ibu Abd al-Salam bahwa tujuan syariat itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Apabila diturunkan kepada tataran yang lebih konkrit maka maslahat membawa manfaat sedangkan mafsadah mengakibatkan kemudharatan.

hal semacam ini perlu adanya pembacaan terhadap teks agama baik itu al-Qur'an maupun sunnah kemudian dibawa ke dalam realita yang terjadi dalam masyarakat.

Salah satu diantara praktek-praktek *mu'āmalah* itu adalah praktek *sandak-tanggep*. Praktek *sandak-tanggep* termasuk dalam praktek *mu'āmalah* yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis nabi, maka asumsi dasarnya praktek tersebut *mubāh*. Selain itu karena praktek *sandak-tanggep* juga merupakan adat, setidaknya terdapat kaidah-kaidah yang dapat dijadikan sebagai basis teori, kaidah yang dimaksud yaitu:

العادة محكمة³⁹

Kaidah ini diambil dari relitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan suatu *'amaliyah* yang

³⁹*Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan hukum).* Sebelum Nabi SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-aadah al-shahihah* (adat yang sah, benar, baik) dan ada pula *al-aadah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak). H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah praktis)*, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 78-79.

selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah dianggap mengalami pergeseran nilai. Nilai-nilai seperti ini yang dikenal dengan sebutan ‘adat istiadat, budaya, tradisi, dan sebagainya. Kebudayaan itu bisa dianggap sebagai perwujudan aktivitas nilai-nilai dan hasilnya.⁴⁰

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia juga dikenal istilah gadai dengan sebutan yang berbeda-beda seperti *pagang gadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), *ngajual akad atau gade* (Sunda), dan sebagainya. Gadai menurut hukum adat, adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang tersebut belum lunas, maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang demikian merupakan bunga dari utang itu. Pada umumnya masalah gadai tanah di Indonesia tidak ada perbedaan yang prinsipil. Perbedaan hanya terletak pada pelaksanaan saja, misalnya di Aceh dalam akta harus dicantumkan tentang ijab kabulnya, semintara di Minangkabau ada kebiasaan pemegang gadai setiap tahunnya memberi kiriman nasi kepada yang menggadai.⁴¹

⁴⁰ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-khamsah*, (Malang: UIN Maliki Perss), 2010, hlm. 2003.

⁴¹ A. Rahman Ritonga, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermasa), 2001, hlm. 385.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang representatif, sistematis, dan terarah, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan dimana penyusun mencari data di lapangan kemudian diolah dan dianalisis untuk menentukan teori yang digunakan, selanjutnya akan dibahas dengan referensi baik itu buku-buku, jurnal, skripsi dan lain-lain.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik komparatif dimana penyusun menggambarkan pokok permasalahan yang diteliti kemudian dianalisis untuk menemukan teori yang relevan, setelah menemukan teori maka akan dilakukan perbandingan menggunakan teori-teori tersebut. Akan tetapi jika tidak ditemukan teori yang relevan maka penelitian ini menghasilkan teori baru dalam kajian hukum Islam, berbeda dengan hukum adat kemungkinan sudah ada teori yang mewakili.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jika dari ibu kota Selong ke arah timur kira-kira 5 km kemudian ke utara 3 km.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penyusun lakukan dengan beberapa cara:

a. Observasi

Penyusun mengalami dan mendatangi dimana terjadinya praktek *sandak-taggep* pada saat penelitian, kemudian jika data dirasa kurang peneliti berkunjung ke rumah-rumah masyarakat mulai dari masyarakat biasa, tokoh adat, sampai tokoh agama yang pernah melakukan praktek *sandak-tanggep* dan yang tidak pernah melakukannya, hal ini untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai praktek *sandak-tanggep* tersebut.

b. Wawancara

Dalam mewawancara Subjek Penelitian penyusun menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan penyusun teliti, hal ini dilakukan agar data yang didapat benar-benar mewakili apa yang penyusun teliti.

Para informan terdiri dari 14 orang secara acak. Para infoman terdiri dari *penyandak*, *penanggep*, tokoh agama, tokoh adat serta perangkat desa setempat. Pertanyaan-pertanyaan yang penyusun ajukan mulai dari faktor-faktor yang mendorong *penyandak* dan *penanggep* melakukan praktek *sandak-tanggep*, awal mula praktek *sandak-tanggep*.

5. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif

Dalam ranah hukum Islam pendekatan normatif dimaksudkan untuk menjelaskan praktek *sandak-tanggep* menggunakan teks-teks agama baik itu al-Qur'an maupun sunnah, kemudian ditentukan apakah bersesuaian atau tidak bersesuaian dengan prinsip-prinsip *mu'āmalah* dalam Islam. Sedangkan dalam ranah hukum Adat pendekatan normatif dimaksud untuk menjelaskan praktek *sandak-tanggep* berkenaan dengan sejauh mana hukum adat yang sudah ada dapat menjelaskan praktek tersebut.

b. Pendekatan Sosiologis

Dalam penelitian ini penyusun berupaya mengkaji sejauh mana kondisi sosial masyarakat dapat mempengaruhi hukum demikian juga sebaliknya. Penyusun akan mengelaborasi antara pendekatan normatif dan sosiologis. Yang demikian tersebut merupakan sebuah keharusan karena munculnya sebuah hukum tidak serta merta, melainkan banyak aspek yang terdapat di dalamnya.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu induktif yaitu menginduksi fakta-fakta khusus (berangkat dari fakta khusus di lapangan) kemudian disimpulkan menjadi sesuatu yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, mulai dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, sampai sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang beberapa praktek *mu'āmalah* yang terdapat dalam hukum Islam yang memiliki kaitan dengan praktek *sandak-tanggep* yang terjadi di Desa Paok Lombok berupa kemiripan dan perbedaan antara keduanya. Begitu juga berisi penjelasan tentang praktek gadai dalam hukum adat yaitu menjelaskan ragam praktek gadai dalam hukum adat serta kekhususan masing-masing daerah.

BAB III menjelaskan praktek *sandak-tanggep* yang terdapat di Desa Paok Lombok berupa gambaran wilayah penelitian. Begitu juga ulasan tentang praktek *sandak-tanggep* sebagai sebuah praktek yang umum terjadi di Desa Paok Lombok yang menjadi mata pencaharian terutama bagi warga miskin.

BAB IV berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum adat terhadap praktek *sandak-tanggep* sebagai sebuah praktek yang mengedepankan prinsip kemaslahatan utamanya bagi waga yang kurang mampu.

BAB V berisi penutup sebagai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Begitu juga berisi saran yang penyusun harapkan pada pihak yang terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusun mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek *sandak-tanggep* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paok Lombok tidak diatur secara khusus dalam sumber hukum Islam baik itu al-Qur'an, sunnah, dan fiqih Islam. Singkatnya *sandak-tanggep* bukanlah *rahn* atau *Bai'al-Wafa'*. Praktek *sandak-tanggep* memiliki kemiripan yang signifikan dengan praktek gadai dalam hukum adat, namun terdapat perbedaan yang mendasar yaitu, objek jaminan (dalam hukum adat) atau di Desa Paok Lombok disebut sebagai barang *sandaan/tanggepan* tidak boleh *disandak* oleh *penanggep* kepada orang lain, sedangkan dalam praktek gadai pada tanah adat lainnya membolehkan atas izin pemilik tanah dalam hal ini adalah penggadai. Selain itu mayoritas *penyandak* dari segi ekonomi termasuk orang yang berada atau dalam ekonomi menengah ke atas. Tidak ada *penanggep* yang lebih kaya dari *penyandak*. Tentu hal semacam ini juga kita temukan dalam gadai hukum adat, namun tidak jarang juga kita temukan sebaliknya. Praktek *sandak-tanggep* pada masyarakat Desa Paok Lombok sah berdasarkan rukun, sah dan halal menurut tujuan syarat dan syara'. Praktek *sandak-tanggep* yang terdapat di Desa Paok Lombok bertujuan untuk saling

bantu membantu antara orang yang lebih berada, dalam hal ini adalah *penyandak*, terhadap orang di bawahnya, dalam hal ini adalah *penanggep*. Adapun mengenai tanah yang dimanfaatkan oleh *penanggep* penyusun menyebutnya sebagai tukar manfaat antara tanah *penyandak* oleh *penanggep* dan uang *penanggep* oleh *penyandak*. Pada dasarnya objek jaminan pada praktek gadai dalam hukum Islam tidak boleh dimanfaatkan karena dinilai mengandung unsur riba kecuali Mazhab Hanāfi yang membolehkan dan tidak menamakannya sebagai riba karena telah memperoleh izin dari pemilik barang, mereka beralasan pemilik barang boleh mengizinkan kepada siapa saja yang diinginkannya untuk menggunakan hak miliknya termasuk mengambil manfaat barangnya. Uang yang diberikan kepada *penanggep* dalam praktek *sandak-tanggep* bukanlah hutang sebagaimana dalam *rahn*. Oleh karena itu penyusun menyebutnya sebagai uang *sandaan/tanggapan* karena *penyandak* tidak membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhan mendesak karena pada dasarnya *penyandak* memiliki persediaan yang lebih untuk kebutuhan sehari-hari dan dalam jangka panjang. Sedangkan *penanggep* memanfaatkan tanah *tanggapan* untuk kebutuhan sehari-hari yang mendesak, kelebihan dari hasil pemanfaatan tersebut akan ditabung untuk persediaan di masa mendatang. Oleh karena praktek *sandak-tanggep* yang terdapat di Desa Paok Lombok tidak diatur secara khusus dalam hukum Islam, juga terdapat banyak perbedaan yang mendasar dengan *rahn* dalam hukum Islam, selain itu

terdapat perbedaan juga dalam hukum adat pada umumnya, maka penyusun berkesimpulan praktek *sandak-tanggep* ini termasuk dalam praktek yang khusus berlaku masyarakat Sasak yang berada di Desa Paok Lombok. Dengan demikian penyusun mengatakannya sebagai fiqih lokal masyarakat Sasak yang berada di Desa Paok Lombok.

2. Nampaknya *rahn* sebagaimana yang terdapat dalam hukum Islam berbeda dengan gadai yang terjadi pada hukum Adat pada umumnya. Jika kita selalu melihat sesuatu praktek berdasarkan pada persamaan dan perbedaan maka tidak akan ada perkembangan dalam hukum. Contohnya dalam tulisan ini, jika kita memaksakan apa yang terjadi dalam masyarakat adat dalam hal ini adalah praktek *sandak-tanggep* sama dengan *rahn* dalam hukum Islam, maka menurut pendapat mayoritas praktek tersebut haram dilakukan. Akan tetapi jika kita melihat tujuan apa yang dicapai oleh praktek tersebut maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ada hal-hal tertentu dalam kearifan lokal masyarakat adat yang mana itu tidak dijelaskan dalam bentuk tulisan namun masyarakat adat sangat merasakan manfaatnya.

Dengan demikian, mengacu pada apa yang penyusun sampaikan di atas, maka praktek *sandak-tanggep* yang terjadi di Desa Paok Lombok sah dan halal dilaksanakan.

B. Saran

Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna bahkan lebih dari itu. Bertalian dengan hal tersebut penyusun menyarankan para peneliti selanjutnya lebih giat dan tekun dalam melakukan penelitian lanjutan guna mendapatkan hasil yang memuaskan.



Daftar Pustaka

Kelompok al-Quran

Al-Qur'anul Karim, Bandung: *Jumānah al-Afī-Art*, 2006

Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006

Kelompok Hadis

Al-Bukhārī. Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibu Ismā’īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirūt: Dār Ibnu Kāsir), 2002.

Asy-syaukānī, *Nail al-Autār*, ttp.: t.t.

Ni’amurrahman. Nanang (Ed), *Ensiklopedi Hadits Shahih Bukhari*, Jakarta: Almahira, 2013.

Kelompok Buku Fiqih

Abdullah. Mudhofir, *Masail Al-fiqhiyyah (isu-isu fiqih kontemporer)*, yogyakarta: Teras, 2011

Ali. Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008

Anshori. Abd Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011

Aṭṭayyar. Abdullah Bin Muḥammad, Dkk, *Al-Fiqhu Muyassar Qismu al-Mu’āmalāt, Mausū’ah Fiqhiyyah Hadīṣah ahkām al-Fiqhi al-Islāmī bi Uslub Waḍīh li al-Mukhtaṣṣīn wa Gairihim*, alih bahasa; Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004

Az-Zuhaili. Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa; Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011

Djuwaini. Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ghazaly. Abd Rahman Dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: kenana, 2012

Mausū’ah Fiqhiyyah Hadīṣah Tatanāwalu Ahkām al-Fiqhi al-Islāmy Bi Uslūb Wāḍīh Lial-Mukhtaṣṣīn Wa Gairihim, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009

Muslich. Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010

Ritonga. A. Rahman, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Intermasa, 2001

Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI Press, 2005

Kelompok Skripsi

Isti'anah, "*Praktek Gadai Tanah Sawah ditinjau dari Hukum Islam Studi di Desa Harjawinangun Kec. Balapulang Kab. Tegal*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Laila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (sebuah kajian normatif dan sosiologi Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

M. Iskandar Asmayadi, *Status Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Supriadi, *Gadai Tanah pada Masyarakat Bugis dalam Prespektif hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004S

Kelompok Buku Lain

Basyir. Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mualamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press cet ke 3), 2009

Basyir. Ahmad Azhar, *Pokok-pokok Persoalan Filsafat hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2011

Bzn. B. Ter haar, *Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011

Dewi. Gemala, Dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005

Djazuli. H. A. *Kaidah-Kaidah Fiqih (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah praktis)*, Jakarta: Kencana, 2011

Hanafi. Hasan, Dkk, *Islam dan Humanisme (aktualisasi humanisme islam di tengah krisis humanisme universal*, (Semarang: IAIN walisongo bekerjasama dengan Pustaka Pelajat), 2007

Hidayatullah. Syarih, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012

- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Rahman. Asmuni A, *Kaidah-kaidah Fiqih (qawā'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Ṣālih Abdullāh bin, *Sarhu al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh*, ttp, t.t
- Sudiyat. Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978
- Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh*, II, Jakarta: Kencana, 2008
- Tamrin. Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-khamsah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Zaḥrah. Muhammad Abū, *Uṣūlu al-Fiqh*, ttp.:Dār al-Fikr, t.t

Lampiran I

TERJEMAHAN

No.	Hlm	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	19		Dan tidaklah kami mengutus kamu kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
2	19		Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
3	21		Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan cara yang bathil dan (janganlah) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui
4	21		Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu
5	25		adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum
6			BAB II
7	32		Tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) terhadap apa yang telah diperbuatnya
8	34		Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang
9	35		Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi
10	35		tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya
11	36		Tunggangan (kendaraan) kendaraan yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib

			menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan
12	36		Nabi Saw pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan gandum. Kemudian aku pergi menemui Nabi Saw dengan menemui Nabi dengan membawa roti gandum dan minyak yang sudah tengik. Aku pernah mendengar orang berkata pada pagi dan sore hari, keluarga Muhammad tidak memiliki makanan kecuali hanya 1 sha', padahal beliau memiliki sembilan istri.
13			BAB IV
14	60		Adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum
15	61		Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam.
16	64		Asal dalam muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan
17	64		Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak menemukan seorang pencata maka hendaknya ada barang yang ditahan
18	65		Nabi Saw pernah menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan gandum. Kemudian aku pergi menemui Nabi Saw dengan menemui Nabi dengan membawa roti gandum dan minyak yang sudah tengik. Aku pernah mendengar orang berkata pada pagi dan sore hari, keluarga Muhammad tidak memiliki makanan kecuali hanya 1 sha', padahal beliau memiliki sembilan istri.
19	67		Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa
20	72		Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesulitan, maka belilah tangguh sampai ia berkelapangan
21	65		Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalah hukumnya adalah boleh dilaksanakan sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya
22	65		Dan jika kalian dalam perjalanan sedangkan kalian tidak menemukan seorang penulis, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang
23	73		Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila
24	73		Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah
25	73		Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)

26	73		Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda
27	73		Dan disebabkan karena mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
28	73		Dan satu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pemerintah

1. Apakah pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan sandak-tanggep?
2. Apakah pelaksanaan sandak-tanggep itu dicatat dalam agenda desa?
3. Apakah dalam perjanjian sandak-tanggep tersebut pemerintah diundang untuk menyaksikan?
4. Bagaimana pelaksanaan akad sandak-tanggep yang diketahui oleh pemerintah?
5. Menurut landasan hukum apa akad sandak-tanggep dilakukan?
6. Bila terjadi suatu permasalahan tentang sandak-tanggep tanah, apakah pihak pemerintah dilibatkan?
7. Apakah ada terjadi tanah yang sudah disandak kemudian disandakkan lagi oleh penanggep kepada orang lain?

Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah yang menjadi dorongan masyarakat untuk melakukan akad sandak-tanggep?
2. Bagaimana perbandingan kondisi ekonomi masyarakat yang melakukan praktek sandak-tanggep (antara penyandak dan penanggep)?
3. Bagaimanakah bentuk akad sandak-tanggep sawah di Desa Paok Lombok?
4. Bagaimana Pandangan tokoh masyarakat tentang akad sandak-tanggep sawah yang terjadi di Desa Paok Lombok?
5. Bagaimana kedudukan sawah yang telah sandak?
6. Hak apa yang dipunyai oleh penyandak dan penanggep?
7. Apakah boleh menyandakkan kepada orang lain tanah yang sudah diterima (ditanggep) oleh Penanggep?
8. Bagaimana sistem transaksi sandak-tanggep sawah di desa Paok Lombok?

Untuk Penyandak

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ibu/saudara dalam menyandak tanah sawah?
2. Bagaimana cara menawarkan sawah yang akan disandak?
3. Apakah penyandak bertemu langsung dengan penanggep pada saat transaksi?

4. Siapakah yang melakukan akad pelaksanaan sandak-tanggep?
5. Sejak kapan penyandak menerima uang hasil dari sandak sawah?
6. Apakah pihak penyandak yang menentukan besaran uang yang harus dikeluarkan oleh penanggep?
7. Sejak kapan Penyandak menyerahkan sawah yang disandak kepada penanggep sawah?
8. apakah dalam pengembalian barang sandak besaran uang yang dikembalikan disesuaikan dengan perkembangan nilai uang?
9. apakah ada pembagian hasil atas pemanfaatan tanah sandak kepada penyandak?

Untuk Penanggep

1. Apakah yang menjadi dorongan bapak/ibu/saudara dalam melaksanakan praktek tanggep/nanggep?
2. Bagaimana cara menerima tanah tanggepan?
3. Apakah penanggep dan penyandak bertemu langsung pada saat transaksi?
4. Siapa saja yang terlibat dalam transaksi dalam sandak-tanggep?
5. Sejak kapan penanggep menyerahkan uang kepada penyandak?
6. Apakah ada batasan waktu yang ditentukan kembalinya tanah kepada penyandak saat berlangsungnya transaksi sandak-tanggep?
7. Apakah penanggep menentukan batas waktu dalam transaksi sandak-tanggep sawah?
8. Sejak kapan penanggep menerima sawah yang ditanggep?
9. Apakah penanggep menentukan besaran uang dalam transaksi sandak-tanggep sawah?

DAFTAR ANGKET PENELITIAN

Untuk Penyandak

1. apa yang mendorong bapak/ibu/saudara menyandak tanah?
 - a. Kebutuhan sangat mendesak
 - b. Kebutuhan yang mendesak
 - c. Sekedar ingin memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak
 - d. Untuk menambah uang tabungan
 - e. Ingin membeli barang mewah
 - f. Membeli tanah
2. Bagaimana cara menawarkan tanah yang disandak?
 - a. Usaha sendiri
 - b. Melalui perantara
3. Apakah pihak penyandak bertemu langsung dengan penanggep?
 - a. Ya
 - b. tidak
4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan sandak-tanggep?
 - a. Sendiri
 - b. Orang yang dipercaya
5. Sejak kapan penyandak menerima uang hasil sandak sawah?
 - a. Sejak dilakukan akad
 - b. Beberapa hari/minggu/bulan setelah dilakukan akad
6. Apakah pihak penyandak menentukan batasan waktu dalam menyandak tanah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Sejak kapan penyandak menyerahkan tanah yang disandak kepada penanggep?
 - a. Sejak dilakukan akad
 - b. Beberapa hari/minggu/bulan setelah akad

Untuk Penanggep

1. apa yang mendorong bapak/ibu/saudara menanggep tanah?
 - a. Kebutuhan yang mendesak.
 - b. Sekedar ingin memenuhi kebutuhan yang tidak mendesak
 - c. Untuk menambah uang tabungan

- d. Ingin membeli barang mewah
- 2. Bagaimana cara mendapatkan tanggapan?
 - a. Usaha sendiri
 - b. Melalui perantara
- 3. Apakah pihak penanggep bertemu langsung dengan penyandak?
 - a. Ya
 - b. tidak
- 4. Siapa yang melakukan akad pelaksanaan sandak-tanggep?
 - a. Sendiri
 - b. Orang yang dipercaya
- 5. Sejak kapan penanggep menyerahkan uang tangge?
 - a. Sejak dilakukan akad
 - b. Beberapa hari/minggu/bulan setelah dilakukan akad
- 6. Apakah pihak penanggep menentukan batasan waktu dalam menanggep?
 - a. Ya
 - b. Tidak

HASIL ANKET

1. H. Muhammad Taqiyuddin (selaku *penyandak*).
Jawaban anket sebagai berikut: 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b, 7.a
2. H. Ridwan (selaku *penyandak*).
Jawaban anket sebagai berikut: 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b, 7.a
3. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA (selaku tokoh agama dan *penyandak*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.f, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b, 7.a
4. Hj. Habidah (selaku *penyandak*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b, 7.a
5. Nurul Amni (selaku *penyandak*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b, 7.a
6. H. Abd Gani (selaku *penyandak*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b, 7.a
7. H. Harmain (selaku *penanggep*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b
8. Amak Muat (selaku *penanggep*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b
9. H. Azmi (selaku *penanggep*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.c, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b
10. Amak Hamzah (selaku *penanggep*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b
11. Baiq Indraini (selaku *penanggep*)
Jawaban anket sebagai berikut: 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.b
12. Zia'ul Haq, S. Pd (selaku mantan pegawai semintara desa)
13. Sibawaih S. Pd (selaku mantan TU desa)
14. H. Rusli (selaku tokoh adat)

Hasil anket di atas menunjukan bahwa penyandak pada saat menyandak sawah/kebun tidak dalam keadaan kekurangan secara ekonomi. Sedangkan penanggep menanggep sawah karena kebutuhan yang mendesak kecuali hanya satu orang yaitu H. Azmi. Akan tetapi setelah penyusun melakukan wawancara yang mendalam kepada H. Azmi, menanggep sawah/kebun sudah menjadi kebiasaannya sejak saat masih muda, artinya walaupun sekarang dia dalam keadaan kecukupan

tidak membuatnya berhenti menanggapi sawah/kebun, ini karena sudah terbiasa kerja keras. Prinsip ini ditanamkan terhadap semua anak-anaknya.



Lampiran III

DAFTAR RESPONDEN

15. H. Muhammad Taqiyuddin (selaku *penyandak*).
16. H. Ridwan (selaku *penyandak*).
17. H. Asmuni Muhammad Tahir, MA (selaku tokoh agama dan *penyandak*)
18. Hj. Habidah (selaku *penyandak*)
19. Nurul Amni (selaku *penyandak*)
20. H. Abd Gani (selaku *penyandak*)
21. H. Harmain (selaku *penanggep*)
22. Amak Muat (selaku *penanggep*)
23. H. Azmi (selaku *penanggep*)
24. Amak Hamzah (selaku *penanggep*)
25. Baiq Indraini (selaku *penanggep*)
26. Zia'ul Haq, S. Pd (selaku mantan pegawai semintara desa)
27. Sibawaih S. Pd (selaku mantan TU desa)
28. H. Rusli (selaku tokoh adat)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Haramain
Jabatan : Penanggep
Alamat : Dusun Paok Lombok Barat

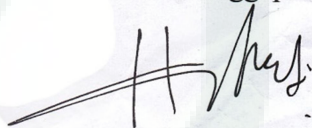
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nassil Qurani
NIM : 11360014
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Praktek Sandak-Tanggep Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Paok Lombok, 17 April 2015
Penanggep


H. Haramain

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Ridwan
Jabatan : Penyandak
Alamat : Dusun Paok Lombok Barat

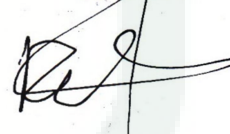
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nassil Qurani
NIM : 11360014
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang: **Praktek Sandak-Tanggep Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)** guna penyelesaian skripsi.

Demikian surat bukti ini dibuat, sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Paok Lombok, 15 April 2015
Penyandak



H. Ridwan



PEMERINTAH DESA PAOK LOMBOK
KEC. SURALAGA KAB. LOMBOK TIMUR
Alamat: JL. Jurusan Tebaban - Paok Lombok

Kode Pos : 83639

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 01 /PL/VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur menerangkan dengan sebenarnya kepada:

Nama : NASSIL QURANI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
NIM : 11360014
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA
Alamat : PAOK LOMBOK
Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul/Tema : "Praktik Sandak-Tanggep Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat)"

Tanggal Pelaksanaan : 31 Maret 2015 s/d 31 April 2015

Berdasarkan surat dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur Nomor:070/193/PD/III/2015 Tanggal: 31 Maret 2015 Perihal: Permakluman Penelitian/Survey, maka dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Desa Paok Lombok Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana judul/tema yang diajukan yaitu dari Tanggal 31 Maret 2015 s/d 31 April 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paok Lombok, 31 Maret 2015

Kepala Desa Paok Lombok





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln.Prof. Soeparno No. 20 Selong-Lotim 83612 Telp. (0376) – 21212, Fax.(0376) – 21371

Selong, 31 Maret 2015

Nomor : 070/193/PD/III/2015
Lamp. : -
Perihal : Permakluman Penelitian/
Survey

Kepada
Yth. Kepala Desa Paok Lombok
di-
Tempat

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/550/2015, tanggal 13 maret 2015, perihal Mohon Ijin Penelitian. Untuk itu, dipermaklumkan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Saudara oleh :

Nama : **NASSIL QURANI**
NIM : 11360014
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Paok Lombok
Instansi / Badan : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Tujuan / Keperluan : Untuk memperoleh data
Judul / Tema : "Praktik Sandak-Tanggap Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam
(Studi di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat".
Tanggal Pelaksanaan : 31 Maret 2015 s/d 31 April 2015

Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian dimaksud kiranya kepada yang bersangkutan dapat dibantu seoptimal mungkin dan atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

وبالله التوفيق والهداية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

A.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KABID. PENELITIAN, STATISTIK DAN PELAPORAN,



Dra. Hj. SRI UTAMI AFianti, M. Ap
NPT.19620305 198903 2 008

Tembusan :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Bakesbang dan Poldagri Kab. Lombok Timur di Selong;
3. Camat Suralaga di Suralaga;
4. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta di Yogyakarta

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Nassil Qurani
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
NIM : 11360014
Tempat Tgl. Lahir : Paok Lombok, 07 November 1992
Alamat Asal : Dusun Paok Lombok Barat, Paok Lombok, Suralaga,
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
Alamat di Yogyakarta : Demangan Baru GK 1/236 RT 4 RW 2 Yogyakarta
Nama Orang Tua :
Ayah : Abd Hamid, BA, S. Pdi
Ibu : Masru'ah
Riwayat Pendidikan :

1. MI Unwanul Falah NW Paok Lombok lulus tahun 2003
2. MTS Unwanul Falah NW Paok Lombok lulus tahun 2009
3. MA Unwanul Falah NW Paok Lombok lulus tahun 2011
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2011

Yogyakarta, 1 Juni 2015
Penyusun

Nassil Qurani